



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG

BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 186-K/PM.II-09/AU/VIII/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Triyadi Hasan Sohih
Pangkat / Nrp : Serda / 541960
Jabatan : Ba Skadron Udara 7
Kesatuan : Lanud Suryadarma
Tempat dan tanggal lahir : Subang, 30 Juni 1992
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Merpati 2 Jl.Protokol Lanud Suryadarma.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Lanud Suryadarma selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 6 April 2015 sampai dengan 26 April 2015 di Ruang Tahanan Satpom Lanud Suryadarma berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/IV/2015 tanggal 7 April 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan Penahanan dari Dan Lanud Suryadarma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 April 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/02/IV/2015 tanggal 24 April 2015. dan kemudian dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 27 Mei 2015 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Sementara Nomor : Kep/03/V/2015 tanggal 22 Mei 2015 dari Dan Lanud Suryadarma selaku Papera.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Satpom AU Suryadarma No : POM-401/A/IDIK-04/IV/2015/Sdm tanggal 30 April 2015

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lanud Suryadarma selaku Papera Nomor : Kep/07/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/101/K/AU/II-09/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015.
 3. Penetapan Penunjukan Hakim (Tapkim) Nomor : Tapkim/186-K/PM.II-09/AU/VIII/ 2015 tanggal 25 Agustus 2015.
 4. Penetapan Hari Sidang (Tapsid) Nomor : Tapkim/186-K/PM.II-09/AU/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015
 5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan dengan ini Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/101/K/AU/II-09/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

- Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

- Oditur Militer berpendapat Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ke tidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.” Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.
- Memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan hukuman berupa :
Pidana penjara : selama 3 (tiga) bulan dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.
- Barang bukti berupa Surat :
 - 3 (tiga) lembar daftar absensi atas nama Serda Triyadi Hasan Sohik NRP. 541960, Ba Skadron Udara 7 Lanud Suryadarma TMT 27 Maret 2015 sampai dengan 6 April 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,-

- Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa mengaku bersalah dan merasa menyesal berjanji tidak akan mengulanginya lagi untuk ke depannya akan berdinis lebih baik lagi sehingga Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 27 Maret 2015 sampai dengan tanggal 6 April 2015 atau di waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya pada tahun 2015 di Ma Lanud Suryadarma, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Perbuatan tersebut dilakukan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU sejak tahun 2012 melalui pendidikan Semaba PK angkatan XXXVI di Lanud Suryadarma selanjutnya melaksanakan pendidikan pertama di Lanud Adi Soemarmo setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Skadron 7 Lanud Suryadarma dengan pangkat Serda NRP. 541960.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id meninggalkan dinas sejak tanggal 27 Maret 2015 sampai dengan 6 April 2015 atau selama kurang lebih 11 (sebelas) hari secara berturut-turut.

- 3 Bahwa alasan Terdakwa melakukan THTI dikarenakan Terdakwa merasa tidak nyaman bekerja di Skadron Udara 7 dan dikarenakan Terdakwa trauma dengan perlakuan dari senior-senior Terdakwa di Mess Merpati Lanud Suryadarma.
- 4 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin Komandan Kesatuan (THTI) dari kesatuan sudah melakukan upaya untuk melakukan pencarian dengan cara menelepon Terdakwa namun tidak aktif lalu Saksi-1 (Serda Ganjar Hilmansyah) mencari koordinat nomor HP Terdakwa yang sebelumnya telah menghubungi orangtua Terdakwa dan diperoleh hasil Terdakwa berada di daerah Karawang.
- 5 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 April 2015, Saksi-1 dan Sdr. Erik berangkat ke rumah Sdr. Hamzah untuk menjemput Terdakwa lalu membujuk Terdakwa agar mau kembali ke kesatuan namun karena hari sudah malam sekira pukul 00.00 Wib Saksi-1 bersama Sdr. Erik membawa Terdakwa ke rumah Sdr. Erik di daerah Cianjur.
- 6 Bahwa pada tanggal 6 April 2015 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kantor Satpom Lanud Suryadarma diantar kakak Terdakwa (Saksi-1) dan Sdr. Erik guna di proses sesuai hukum yang berlaku.
- 7 Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan, tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi Militer dan negara Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dakwaan : Pasal 86 ke - 1 KUHPM

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan Bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang di Dakwakan kepadanya serta Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak perlu didampingi oleh Penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Ganjar Hilmansyah
Pangkat, Nrp : Serka, 531017
Jabatan : Ba Unit-2 Tim B Pamsus
Kesatuan : Kogartap II/Bandung
Tempat tanggal lahir : Subang 26 Januari 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Mess Graha Putra Kogartap II Jl. Nias No.3
Bandung RT.

Rt. 01 Rw. 02

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak lahir dalam hubungan Saudara sekandung.
- 2 Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 27 Maret 2015 sampai dengan 6 April atau selama kurang lebih 11 (sebelas) hari secara berturut-turut.
- 3 Bahwa Saksi sebagai kakak kandung Terdakwa mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin setelah diberitahukan oleh orangtua Saksi melalui telephone, setelah mendengar kabar dari orangtua Saksi langsung berusaha menghubungi Hp Terdakwa namun tidak aktif lalu mencari informasi keberadaan Terdakwa ke teman-teman/leting sekolah Terdakwa namun tidak ada yang mengetahui.
- 4 Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 April 2015 orangtua Saksi menghubungi Saksi via HP dan memberitahukan bahwa Terdakwa telah menghubungi orangtua Saksi sehingga Saksi langsung meminta nomor Hp Terdakwa dan meminta bantuan teman Saksi yang bernama Aiptu Yudi yang berdinis di Densus Cikole untuk melacak titik koordinat nomor Hp Terdakwa.
- 5 Bahwa esok harinya pada hari Sabtu tanggal 4 April 2015 sekira pukul 09.00Wib Saksi mendapat informasi dari Aiptu yudi bahwa titik koordinat nomor Hp Terdakwa berada di daerah karawang, dan Saksi langsung teringat mempunyai saudara yang bernama Sdr. Hamzah yang tinggal di daerah Karawang lalu pada hari itu juga sekira pukul 18.00Wib Saksi mengajak adik Saksi yang bernama Erik berangkat menuju kerumah Sdr. Hamzah dikarawang.
- 6 Bahwa setelah sampai di rumah Sdr. Hamzah sekira pukul 21.00 Wib, Saksi melihat Terdakwa sedang makan di ruang tengah selanjutnya Saksi menghampiri Terdakwa berusaha menyadarkan dan membujuk Terdakwa agar kembali berdinis di Skadron udara 7 Lanud Suryadarma dan setelah Terdakwa bersedia kembali ke Lanud Suryadarma Saksi dan Sdr. Erik membawa Terdakwa ke Rumah Sdr. Erik di Cianjur.
- 7 Bahwa pada hari senin tanggal 6 April 2015 sekira pukul 09.00 Wib Saksi bersama Sdr. Erik membawa Terdakwa kembali ke kesatuannya dan menyerahkannya kepada Dan Skadron Letkol Pnb Tubagus Hasan .
- 8 Bahwa awalnya Terdakwa tidak ingin kembali berdinis di Skadron Udara 7 Lanud Suryadarma dikarenakan Trauma akan orientasi di Skadron Udara 7.
- 9 Bahwa menurut Saksi yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadiran dinas tanpa ijin dikarenakan mental Terdakwa tidak kuat melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh senior-senior Skadron 7 Lanud Suryadarma.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama lengkap : I Gusti Made Gede Basuki Bhayangkara S. AP
Pangkat : Mayor Tek, 529578
Jabatan : Kasi Har Skadron Udara 7
Kesatuan : Skadron Udara 7 Lanud Suryadarma
Tempat tanggal lahir : Denpasar , 1 Juli 1980
Jenis kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Alamat tempat tinggal : Komplek Garuda Lanud Suryadarma No.D13 Rt 01

Rw 02



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2015 di Skadron Udara 7 Lanud Suryadarma dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 27 Maret 2015 sampai dengan 6 April 2015 atau selama kurang lebih 11 (sebelas) hari secara berturut-turut.
- 3 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran dinas tanpa ijin setelah mendapat laporan dari Sertu Taufik ketua mess Merpati Lanud Suryadarma Tempat Serda Triyadi tinggal, pada hari jum'at pagi pada saat mau apel pagi, sertu Taufik melaporkan kalau Terdakwa sudah tidak ada di Mess sejak apel malam.
- 4 Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas Saksi melaporkan ke Komandan Skadron 7 selanjutnya Komandan melaporkan secara tertulis ke Satuan Polisi Militer.
- 5 Bahwa setelah mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari kesatuan Saksi memerintahkan anggota Serka Asep dan Serda Iwan untuk mencari informasi keberadaan Terdakwa karena kebetulan rumah Serka Asep berdekatan dengan rumah orangtua Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya.
- 6 Bahwa pihak Kesatuan juga telah berusaha menghubungi handphone Terdakwa namun tidak pernah aktif dan tidak pernah bisa dihubungi.
- 7 Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari ada prosedur perijinan di Kesatuan kalau Prajurit TNI akan pergi meninggalkan Kesatuan harus mengajukan ijin terlebih dahulu kepada atasannya yang berwenang namun Terdakwa selama pergi meninggalkan Kesatuan tidak pernah mengajukan ijin terlebih dahulu kepada komandan Kesatuannya atau memberitahukan keberadaannya.
- 8 Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Tanpa Ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang di persiapkan untuk melakukan tugas operasi Militer atau Expedisi militer, dan wilayah negara Indonesia juga khususnya daerah Kesatuan Terdakwa dalam keadaan damai.
- 10 Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran hukum disiplin lainnya.
- 11 Bahwa Terdakwa kembali kekesatuan dengan menyerahkan diri pada tanggal 6 April 2015 setelah kembali ke kesatuan dan sampai saat persidangan ini dipanggil ke persidangan Terdakwa telah berubah dan berdinis dengan baik.
- 12 Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin Komandan Kesatuan menurut Saksi dikarenakan Terdakwa tidak siap melakukan orientasi sebagai anggota baru di Skadron Udara 7 karena Terdakwa melaksanakan karantina Mess dan Orientasi sendirian sehingga terasa berat dengan aturan diantaranya anggota baru wajib mengenakan PDL TNI dan tidak boleh keluar ksatrian selama 3 (tiga) bulan, dimana dalam masa tersebut anggota baru wajib mengenali lingkungan dan senior yang ada di Skadron Udara 7 dan selama di Karantina boleh mengendarai sepeda motor, dan setelah Terdakwa pergi meninggalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang juga melaksanakan orientasi dan karantina tetapi mereka bisa melaksanakan ketentuan orientasi sampai selesai.

- 13 Bahwa menurut penilaian Saksi sifat dan kepribadian Terdakwa orangnya tertutup dan pendiam sehingga terlihat dengan sesama anggota kurang berinteraksi dan secara mental terlihat belum bisa hidup mandiri dan pekerjaan Terdakwa biasa-biasa saja.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi-3 : Nama lengkap : Taufik Febrianto
Pangkat : Sertu, 533761
Jabatan : Bintara Lismen Skadron Udara 7
Kesatuan : Lanud Suryadarma
Tempat tanggal lahir : Bandung, 12 Februari 1987
Jenis kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Mess Merpati Lanud Suryadarma.

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2015 di Skadron Udara 7 Lanud Suryadarma dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 27 Maret 2015 sampai 6 April 2015 atau selama kurang lebih 11 (sebelas) hari secara berturut-turut.
- 3 Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2015 sekira pukul 18.00 Wib ketika Saksi akan berangkat ke Masjid untuk mengikuti acara Yasinan di Masjid Lanud Suryadarma mengecek keberadaan Terdakwa dikamarnya namun sudah tidak ada di Mess Merpati Lanud Suryadarma, padahal sebelumnya pada siang hari Saksi masih bertemu dengan Terdakwa pada saat Terdakwa sedang membantu membangun lapang volley yang baru.
- 4 Bahwa selanjutnya Saksi selaku ketua Mess Merpati Lanud Suryadarma mencoba mencari Terdakwa disekitar Mess dan menyuruh beberapa orang anggota untuk mencari di Runaway Lanud setelah Terdakwa tidak diketemukan Saksi menghubungi HP Terdakwa namun tidak aktif.
- 5 Bahwa pada keesokan harinya Jum'at sekira pukul 07.00Wib saat apel pagi Saksi melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Saksi-2(Mayor Tek Basuki) sehingga Saksi-2 memerintahkan Serka Asep untuk melakukan pencarian di rumah orang tua Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah ditemukan.
- 6 Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari ada prosedur perijinan di Kesatuan kalau Prajurit TNI akan pergi meninggalkan Kesatuan harus mengajukan ijin terlebih dahulu kepada atasannya yang berwenang namun Terdakwa selama pergi meninggalkan Kesatuan tidak pernah mengajukan ijin terlebih dahulu kepada komandan Kesatuannya atau memberitahukan keberadaannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Tanpa Ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang di persiapkan untuk melakukan tugas operasi Militer atau Expedisi militer, dan wilayah negara Indonesia juga khususnya daerah Kesatuan Terdakwa dalam keadaan damai.

- 8 Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran hukum disiplin lainnya.
- 9 Bahwa Terdakwa kembali kekesatuan dengan menyerahkan diri pada tanggal 6 April 2015 setelah kembali ke kesatuan dan sampai saat persidangan ini dipanggil ke persidangan Terdakwa telah berubah dan berdinis dengan baik.
- 10 Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin Komandan Kesatuan sepengetahuan Saksi dikarenakan Terdakwa tidak kuat dan tidak siap melakukan orientasi sebagai anggota baru di Skadron Udara 7 karena Terdakwa harus melaksanakan karantina Mess dan Orientasi dengan aturan diantaranya anggota baru wajib mengenakan PDL TNI dan tidak boleh keluar ksatrian selama 3 (tiga) bulan, dimana dalam masa tersebut anggota baru wajib mengenali lingkungan dan senior yang ada di Skadron Udara 7 dan selama di Karantina boleh mengendarai sepeda motor, dan setelah Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan ada 3 (tiga) anggota baru yang juga melaksanakan orientasi dan karantina tetapi mereka bisa melaksanakan ketentuan orientasi sampai selesai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi-4 : Nama lengkap : Elpan Sandi
Pangkat : Serda, 541919
Jabatan : Bintara Avionic Skadron Udara 7
Kesatuan : Lanud Suryadarma
Tempat tanggal lahir : Boyolali, 17 Desember 1990
Jenis kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Mess Merpati Lanud Suryadarma.

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2015 pada saat Terdakwa melaksanakan pendidikan pertama bitara PK angkatan XXXVII di Lanud Adi Soemarmo dalam hubungan satu angkatan dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 27 Maret 2015 sampai 6 April 2015 atau selama kurang lebih 11 (sebelas) hari secara berturut-turut.
- 3 Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin Komandan Kesatuan dikarenakan Terdakwa tidak kuat mental menghadapi orientasi sebagai anggota baru di Skadron Udara 7 Lanud Suryadarma, orientasi tersebut sama dengan yang sedang dijalani Saksi.
- 4 Bahwa kegiatan orientasi yang dilakukan diantaranya masuk gapura Lanud Suryadarma Saksi diperintahkan lari kurang lebih 1 (satu) kilo meter pos



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan datang setelah itu lari kurang lebih 2 (dua) kilo meter sampai mess Lanud Suryadarma selain itu selama di Karantina wajib memakai PDL TNI tidak boleh mengendarai sepeda motor dan setelah apel siang lari mengelilingi Hanggar Soloy dan Hanggar Colibri sebanyak 5 (lima) kali.

- 5 Bahwa selain orientasi tersebut Saksi juga melaksanakan orientasi Mess Merpati Lanud Suryadarma yang kegiatannya diantaranya guling-guling, merayap dan perkenalan dengan senior yang ada di Mess Merpati Lanud Suryadarma.
- 6 Bahwa pada tanggal 27 Maret 2015 saat akan melaksanakan yasinan di Masjid Lanud Suryadarma Terdakwa sudah tidak ada di Mess Merpati Lanud Suryadarma tanpa ijin dari Komandan Kesatuan.
- 7 Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan tanpa ijin kesatuan telah berupaya melakukan pencarian tentang keberadaan Terdakwa tetapi tidak pernah menemukan keberadaan Terdakwa.
- 8 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri dan di antar oleh kedua kakak dan paman Terdakwa pada tanggal 6 April 2015.
- 9 Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Tanpa Ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang di persiapkan untuk melakukan tugas operasi Militer atau Expedisi militer, dan wilayah negara Indonesia juga khususnya Wilayah daerah Kesatuan Terdakwa dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa dalam persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU sejak tahun 2012 melalui pendidikan Semaba PK angkatan XXXVI selama 5 (lima) bulan di Lanud Suryadarma selanjutnya melaksanakan pendidikan pertama di Lanud Adi Soemarmo Solo setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda 30 November 2012 melanjutkan Dik SBIT (Sekolah Bahasa Inggris Tehnik) di Skadik 201 Lanud Sulaiman Bandung selama 7 (tujuh) bulan setelah lulus lanjut sekolah Basic Mechanical Course di Skadik 302 selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilanjutkan lagi sekolah spesialis TEM selama 6 (enam) bulan selesai Oktober 2014 dilanjutkan dengan Latihan kerja di Skatek 021 Malang setelah selesai pada Tanggal 4 Februari 2015 mendapat Skep penempatan di Skadron Udara 7 dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinan aktif di Skadron 7 Lanud Suryadarma dengan pangkat Serda NRP. 541960.
- 2 Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak hari Kamis tanggal 27 Maret 2015 sekira pukul 17.30 WIB pulang kerja Terdakwa pulang ke Mess lebih awal sebelum anggota yang lain pulang ke Mess saat akan Yassinan sehingga saat Mess dalam keadaan kosong Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin kesatuan dari belakang Mess jalan melalui kebun karet hingga bertemu jalan raya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. Bahwa Terdakwa naik bus menuju Terminal Karawang setelah tiba di terminal bus karawang pukul 20.00wib Terdakwa berjalan kaki menuju rumah kost sepupunya yang bernama Sdr.Hamzah.

3. Bahwa setelah tiba di rumah kost saudaranya Hamzah di Karawang Timur pukul 20.15wib Terdakwa minta ijin untuk beberapa hari tinggal di Kost'annya setelah Sdr.hamzah mengijinkannya, Terdakwa tinggal di kost'an dengan kegiatan hanya menonton TV dan istirahat.
4. Bahwa setelah 9 (Sembilan) hari terdakwa tinggal di rumah Sdr.Hamzah pada hari Sabtu tanggal 4 April 2015 sekira pukul 22.00wib kedua kakak kandung Terdakwa yang bernama Serka Ganjar Hilmansyah dan Brigadir Erik Syafrudin Syam serta paman Terdakwa yang bernama Asep Koswara datang untuk menjemput Terdakwa agar kembali kekesatuan, kemudian malam itu juga Terdakwa dibawa keCianjur dan menginap di rumah Kakaknya Brigadir Erik Syafrudin Syam sampai dengan hari senin pagi tanggal 6 April 2015.
5. Bahwa pada hari senin pagi tanggal 6 April 2015 sekira pukul 09.00Wib Terdakwa berangkat dari Cianjur bersama dengan kedua kakak Terdakwa yakni Serka Ganjar Hilmansyah dan Brigadir Erik Syafrudin Syam beserta paman Terdakwa Sdr.Asep Koswara menuju Lanud Suryadarma untuk menyerahkan diri.
6. Bahwa sekira pukul 14.00Wib Terdakwa bersama kedua kakak dan pamannya tiba di Lanud Suryadarma langsung menuju Pos Jaga Skadron 7 Udara dan setelah sampai di Pos Skadron 7 Udara Terdakwa diperintahkan DanSkadron 7 Udara Letkol Pnb Tubagus Hasan ke Satpom Lanud Suryadarma untuk menghadap DanSatpom Lanud Suryadarma kemudian Terdakwa di sidik dan ditahan.
7. Bahwa alasan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atasan yang berwenang dikarenakan Terdakwa merasa tidak nyaman bekerja di Skadron Udara 7 karena sering di olok-olok oleh senior dan dikarenakan Terdakwa trauma dengan perlakuan dari senior-senior Terdakwa di Mess Merpati Lanud Suryadarma yang sering menindak dan memerintahkan Terdakwa untuk berguling, tamling, merayap, dan sikap tobat dibawah jemuran selama 3 (tiga) jam.
8. Bahwa Terdakwa mengetahui ada procedure perijinan dan menyadari kalau seorang Prajurit TNI akan pergi meninggalkan Dinas dari Kesatuannya harus mengajukan ijin terlebih dahulu kepada atasannya yang berwenang memberikan ijin namun karena Terdakwa merasa takut dan Trauma terhadap perlakuan senior-seniornya, Terdakwa pergi dengan sengaja tanpa mengajukan ijin terlebih dahulu.
9. Bahwa selama Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 27 Maret sampai dengan 6 April 2015 atau selama kurang lebih 11 (sebelas) hari secara berturut-turut Terdakwa tinggal di rumah Sdr. Hamzah di daerah Karawang Timur Terdakwa tidak pernah menghubungi ataupun memberitahukan keberadaannya maupun mengajukan ijin kepada atasannya yang berwenang.
10. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Tanpa Ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang di persiapkan untuk melakukan tugas operasi Militer atau Expedisi militer,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Indonesia juga khususnya Wilayah daerah Kesatuan
Terdakwa dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi atas nama Serda Triyadi Hasan Sohik NRP. 541960, Ba Skadron Udara 7 Lanud Suryadarma TMT 27 Maret 2015 sampai dengan 6 April 2015

telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui kebenarannya oleh Terdakwa sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan dakwaan Oditur Militer, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah, serta alat bukti lainnya di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU sejak tahun 2012 melalui pendidikan Semaba PK angkatan XXXVI selama 5 (lima) bulan di Lanud Suryadarma selanjutnya melaksanakan pendidikan pertama di Lanud Adi Soemarmo Solo setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda 30 November 2012 melanjutkan Dik SBIT (Sekolah Bahasa Inggris Tehnik) di Skadik 201 Lanud Sulaiman Bandung selama 7 (tujuh) bulan setelah lulus lanjut sekolah Basic Mechanical Course di Skadik 302 selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilanjutkan lagi sekolah spesialis TEM selama 6 (enam) bulan selesai Oktober 2014 dilanjutkan dengan Latihan kerja di Skatek 021 Malang setelah selesai pada Tanggal 4 Februari 2015 mendapat Skep penempatan di Skadron Udara 7 dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinan aktif di Skadron 7 Lanud Suryadarma dengan pangkat Serda NRP. 541960.
- 2 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak hari Kamis tanggal 27 Maret 2015 sekira pukul 17.30 WIB pulang kerja Terdakwa pulang ke Mess lebih awal sebelum anggota yang lain pulang ke Mess saat akan Yassinan sehingga saat Mess dalam keadaan kosong Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin kesatuan dari belakang Mess jalan melalui kebun karet hingga bertemu jalan raya kemudian Terdakwa naik bus menuju Terminal Karawang setelah tiba diterminal bus karawang pukul 20.00wib Terdakwa berjalan kaki menuju rumah kost sepupunya yang bernama Sdr.Hamzah.
- 3 Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2015 sekira pukul 18.00 Wib ketika Saksi-3 (Sertu Taufik Febrianto) akan berangkat ke Masjid untuk mengikuti acara Yasinan di Masjid Lanud Suryadarma mengecek keberadaan Terdakwa dikamarnya namun sudah tidak ada di Mess Merpati Lanud Suryadarma, padahal sebelumnya pada siang hari Saksi-3 masih bertemu dengan Terdakwa pada saat Terdakwa sedang membantu membangun lapang volly yang baru.
- 4 Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 selaku ketua Mess Merpati Lanud Suryadarma mencoba mencari Terdakwa disekitar Mess dan menyuruh beberapa orang anggota untuk mencari di Runaway Lanud setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ketemukan Saksi-3 menghubungi HP Terdakwa namun tidak aktif.

- 5 Bahwa benar pada keesokan harinya Jum'at tanggal 28 Maret 2015 sekira pukul 07.00Wib saat apel pagi Saksi-3 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Saksi-2(Mayor Tek Basuki).
- 6 Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas Saksi-2 melaporkan ke Komandan Skadron 7 selanjutnya Komandan melaporkan secara tertulis ke Satuan Polisi Militer.
- 7 Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari kesatuan Saksi-2 memerintahkan anggota Serka Asep dan Serda Iwan untuk mencari informasi keberadaan Terdakwa karena kebetulan rumah Serka Asep berdekatan dengan rumah orangtua Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya, pihak kesatuan juga telah berusaha menghubungi handphone Terdakwa namun tidak pernah aktif dan tidak pernah bisa dihubungi.
- 8 Bahwa benar setelah tiba dirumah kost saudaranya Hamzah di Karawang Timur pukul 20.15wib Terdakwa minta ijin untuk beberapa hari tinggal di Kost'annya setelah Sdr.hamzah mengijinkannya, Terdakwa tinggal di kost'an dengan kegiatan hanya menonton TV dan istirahat.
- 9 Bahwa benar setelah 9 (Sembilan) hari terdakwa tinggal dirumah Sdr.Hamzah pada hari Sabtu tanggal 4 April 2015 sekira pukul 22.00wib kedua kakak kandung Terdakwa yang bernama Serka Ganjar Hilmansyah dan Brigadir Erik Syafrudin Syam serta paman Terdakwa yang bernama Asep koswara datang untuk menjemput Terdakwa agar kembali kekesatuan, kemudian malam itu juga Terdakwa dibawa keCianjur dan menginap dirumah Kakaknya Brigadir Erik Syafrudin Syam sampai dengan hari senin pagi tanggal 6 April 2015.
- 10 Bahwa benar pada hari senin pagi tanggal 6 April 2015 sekira pukul 09.00Wib Terdakwa berangkat dari Cianjur bersama dengan kedua kakak Terdakwa yakni Serka Ganjar Hilmansyah dan Brigadir Erik Syafrudin Syam beserta paman Terdakwa Sdr.Asep Koswara menuju Lanud Suryadarma untuk menyerahkan diri.
- 11 Bahwa benar sekira pukul 14.00Wib Terdakwa bersama kedua kakak dan pamannya tiba di Lanud Suryadarma langsung menuju Pos Jaga Skadron 7 Udara dan setelah sampai di Pos Skadron 7 Udara Terdakwa diperintahkan DanSkadron 7 Udara Letkol Pnb Tubagus Hasan ke Satpom Lanud Suryadarma untuk menghadap DanSatpom Lanud Suryadarma kemudian Terdakwa di sidik dan ditahan.
- 12 Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atasan yang berwenang dikarenakan Terdakwa merasa tidak nyaman bekerja di Skadron Udara 7 karena sering di olok-olok oleh senior dan dikarenakan Terdakwa trauma dengan perlakuan dari senior-senior Terdakwa di Mess Merpati Lanud Suryadarma yang sering menindak dan memerintahkan Terdakwa untuk berguling, tampling, merayap, dan sikap tobat dibawah jemuran selama 3 (tiga) jam.
- 13 Bahwa benar Terdakwa mengetahui ada prosedur perijinan dan menyadari kalau seorang Prajurit TNI akan pergi meninggalkan Dinas dari Kesatuannya harus mengajukan ijin terlebih dahulu kepada atasannya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberikan ijin namun karena Terdakwa merasa takut dan Trauma terhadap perlakuan senior-seniornya, Terdakwa pergi dengan sengaja tanpa mengajukan ijin terlebih dahulu.

14 Bahwa benar selama Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 27 Maret sampai dengan 6 April 2015 atau selama kurang lebih 11 (sebelas) hari secara berturut-turut tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan Terdakwa berada di rumah Sdr. Hamzah di daerah Karawang Timur tidak pernah menghubungi ataupun memberitahukan keberadaannya maupun mengajukan ijin kepada atasannya yang berwenang.

15 Bahwa benar saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Tanpa Ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang di persiapkan untuk melakukan tugas operasi Militer atau Expedisi militer, dan wilayah negara Indonesia juga khususnya Wilayah daerah Kesatuan Terdakwa dalam keadaan damai.

16 Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran hukum disiplin lainnya dan Terdakwa kembali kekesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 6 April 2015 dan setelah kembali ke kesatuan sampai dengan saat dipanggil ke persidangan Terdakwa telah berubah dan berdinam dengan baik.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dituangkan dalam Tuntutannya, namun demikian Majelis Hakim juga akan memberikan pertimbangannya lebih lanjut mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa, dan mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon dijatuhi pidana yang sering-ringannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya dalam hal yang meringankan dan memberatkan sebelum menjatuhkan pidana dalam putusan di bawah ini.

Menimbang yang di : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan susun secara tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : Militer.
- Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur Keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Unsur Kesatu : **Militer.**



Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan adalah benar bernama Triyadi Hasan Sohih dalam pemeriksaan Identitas diketahui berstatus sebagai prajurit TNI-AD.
2. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU sejak tahun 2012 melalui pendidikan Semaba PK angkatan XXXVI selama 5 (lima) bulan di Lanud Suryadarma selanjutnya melaksanakan pendidikan pertama di Lanud Adi Soemarmo Solo setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda 30 November 2012 melanjutkan Dik SBIT (Sekolah Bahasa Inggris Tehnik) di Skadik 201 Lanud Sulaiman Bandung selama 7 (tujuh) bulan setelah lulus lanjut sekolah Basic Mechanical Course di Skadik 302 selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilanjutkan lagi sekolah spesialis TEM selama 6 (enam) bulan selesai Oktober 2014 dilanjutkan dengan Latihan kerja di Skatek 021 Malang setelah selesai pada Tanggal 4 Februari 2015 mendapat Skep penempatan di Skadron Udara 7 dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinas aktif di Skadron 7 Lanud Suryadarma dengan pangkat Serda NRP. 541960.
3. Bahwa benar Terdakwa yang hadir dipersidangan berdasarkan Skepera dari Danlanud Suryadarma Nomor : Kep/07/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 dan sampai saat ini masih aktif atau belum diberhentikan dari dinas militer sesuai dengan keterangan para Saksi.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu “**Militer**” telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : **Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin**

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud dengan “ketidakhadiran” ialah si petindak (terdakwa) telah pergi meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas dari kesatuannya (dalam hal ini berkaitan dengan tugas-tugas dan tanggungjawabnya).

Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah kesatuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan Yang dimaksud dengan “tanpa ijin” ialah ketidakhadiran si petindak di suatu tempat yang telah ditentukan itu dilakukan si pelaku tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin pimpinan atau komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun untuk kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya, yang berarti jika seseorang anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa ijin komandan kesatuannya adalah



putusan.mahkamahagung.go.id dengan kewajiban hukumnya, dalam hal ini sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak hari Kamis tanggal 27 Maret 2015 sekira pukul 17.30 WIB pulang kerja Terdakwa pulang ke Mess lebih awal sebelum anggota yang lain pulang ke Mess saat akan Yassinan sehingga saat Mess dalam keadaan kosong Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin kesatuan dari belakang Mess jalan melalui kebun karet hingga bertemu jalan raya kemudian Terdakwa naik bus menuju Terminal Karawang setelah tiba di terminal bus karawang pukul 20.00wib Terdakwa berjalan kaki menuju rumah kost sepupunya yang bernama Sdr.Hamzah.
- 2 Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2015 sekira pukul 18.00 Wib ketika Saksi-3 (Sertu Taufik Febrianto) akan berangkat ke Masjid untuk mengikuti acara Yasinan di Masjid Lanud Suryadarma mengecek keberadaan Terdakwa dikamarnya namun sudah tidak ada di Mess Merpati Lanud Suryadarma, padahal sebelumnya pada siang hari Saksi-3 masih bertemu dengan Terdakwa pada saat Terdakwa sedang membantu membangun lapang volly yang baru.
- 3 Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 selaku ketua Mess Merpati Lanud Suryadarma mencoba mencari Terdakwa disekitar Mess dan menyuruh beberapa orang anggota untuk mencari di Runaway Lanud setelah Terdakwa tidak diketemukan Saksi-3 menghubungi HP Terdakwa namun tidak aktif.
- 4 Bahwa benar pada keesokan harinya Jum'at tanggal 28 Maret 2015 sekira pukul 07.00Wib saat apel pagi Saksi-3 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Saksi-2(Mayor Tek Basuki).
- 5 Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas Saksi-2 melaporkan ke Komandan Skadron 7 selanjutnya Komandan melaporkan secara tertulis ke Satuan Polisi Militer.
- 6 Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari kesatuan Saksi-2 memerintahkan anggota Serka Asep dan Serda Iwan untuk mencari informasi keberadaan Terdakwa karena kebetulan rumah Serka Asep berdekatan dengan rumah orangtua Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya, pihak kesatuan juga telah berusaha menghubungi handphone Terdakwa namun tidak pernah aktif dan tidak pernah bisa dihubungi.
- 7 Bahwa benar setelah tiba dirumah kost saudaranya Hamzah di Karawang Timur pukul 20.15wib Terdakwa minta ijin untuk beberapa hari tinggal di Kost'annya setelah Sdr.hamzah mengijinkannya, Terdakwa tinggal di kost'an dengan kegiatan hanya menonton TV dan istirahat.
- 8 Bahwa benar setelah 9 (Sembilan) hari terdakwa tinggal dirumah Sdr.Hamzah pada hari Sabtu tanggal 4 April 2015 sekira pukul 22.00wib kedua kakak kandung Terdakwa yang bernama Serka Ganjar Hilmansyah dan Brigadir Erik Syafrudin Syam serta paman Terdakwa yang bernama Asep koswara datang untuk menjemput Terdakwa agar kembali kekesatuan, kemudian malam itu juga Terdakwa dibawa keCianjur dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kakaknya Brigadir Erik Syafrudin Syam sampai dengan hari senin pagi tanggal 6 April 2015.

- 9 Bahwa benar pada hari senin pagi tanggal 6 April 2015 sekira pukul 09.00Wib Terdakwa berangkat dari Cianjur bersama dengan kedua kakak Terdakwa yakni Serka Ganjar Hilmansyah dan Brigadir Erik Syafrudin Syam beserta paman Terdakwa Sdr.Asep Koswara menuju Lanud Suryadarma untuk menyerahkan diri.
- 10 Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atasan yang berwenang dikarenakan Terdakwa merasa tidak nyaman bekerja di Skadron Udara 7 karena sering di olok-olok oleh senior dan dikarenakan Terdakwa trauma dengan perlakuan dari senior-senior Terdakwa di Mess Merpati Lanud Suryadarma yang sering menindak dan memerintahkan Terdakwa untuk berguling, tamling, merayap, dan sikap tobat dibawah jemuran selama 3 (tiga) jam.
- 11 Bahwa benar Terdakwa mengetahui ada prosedur perijinan dan menyadari kalau seorang Prajurit TNI akan pergi meninggalkan Dinas dari Kesatuannya harus mengajukan ijin terlebih dahulu kepada atasannya yang berwenang memberikan ijin namun karena Terdakwa merasa takut dan Trauma terhadap perlakuan senior-seniornya, Terdakwa pergi dengan sengaja tanpa mengajukan ijin terlebih dahulu.
- 12 Bahwa benar selama Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 27 Maret sampai dengan 6 April 2015 atau selama kurang lebih 11 (sebelas) hari secara berturut-turut tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan Terdakwa berada di rumah Sdr. Hamzah di daerah Karawang Timur tidak pernah menghubungi ataupun memberitahukan keberadaannya maupun mengajukan ijin kepada atasannya yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua **“Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin”** telah terpenuhi.

3 Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar sejak tanggal 27 Maret 2015 sampai dengan 6 April 2015 atau selama kurang lebih 11 (sebelas) hari secara berturut-turut dan tidak lebih dari 30 hari.



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Tanpa Ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang di persiapkan untuk melakukan tugas Operasi Militer atau Expedisi militer, dan wilayah negara Indonesia juga khususnya daerah Kesatuan Terdakwa dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga **“Dalam Waktu Damai”** telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : **Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.**

Yang dimaksud *minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama tidak lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar sejak tanggal 27 Maret 2015 sampai dengan 6 April 2015 atau selama kurang lebih 11 (sebelas) hari secara berturut-turut secara berturut-turut dan tidak lebih dari 30 hari.
- 2 Bahwa benar pada hari senin pada tanggal 6 April 2015 sekira pukul 14.00Wib Terdakwa bersama kedua kakak dan pamannya tiba di Lanud Suryadarma untuk menyerahkan diri langsung menuju Pos Jaga Skadron 7 Udara dan setelah sampai di Pos Skadron 7 Udara Terdakwa diperintahkan DanSkadron 7 Udara Letkol Pnb Tubagus Hasan ke Satpom Lanud Suryadarma untuk menghadap DanSatpom Lanud Suryadarma kemudian Terdakwa di sidik dan ditahan untuk di proses sesuai hukum yang berlaku

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat **“Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam pembuktian unsur yang didakwakan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : **“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.”** sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam Pasal 86 ke - 1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berpangkat Sersan Dua seharusnya menjadi andalan Satuan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok, sehingga selama Terdakwa pergi dari Kesatuan tanpa ijin, tentu personil yang lain menggantikan tugas Terdakwa, hal ini menggambarkan pemahaman Terdakwa tentang pegangan dan pedoman prajurit TNI yaitu Sapta Marga dan Sumpah Prajurit lemah karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan Kesatuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa didalam pengabdianya sebagai Prajurit TNI, Negara atau Kesatuan telah memberikan penghasilan berupa gaji setiap bulannya yang cukup seharusnya hal ini mendorong Terdakwa untuk bekerja dengan baik dan berdisiplin sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit tetapi Terdakwa malah melupakan tugas pokoknya di Kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa hal-hal yang meringankan dapat pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa karena moril dan rendahnya mental sehingga menghilangkan sikap disiplin Terdakwa karena dengan alasan pergi meninggalkan kesatuan karena perasaan takut dan trauma sehingga merasa tidak kuat untuk mengikuti pembinaan Tradisi diKesatuannya.
2. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa, pada hakekatnya merupakan pengingkaran diri terhadap jati dirinya sebagai prajurit TNI yang seharusnya memiliki mental yang kuat dengan menghayati Sapta Marga dan Sumpah prajurit karena alasan Terdakwa semata-mata karena pribadi Terdakwa lemah sehingga meninggalkan tanggung jawab dan tugas yang telah diberikan kepadanya.
3. Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela dan agar tidak ditiru oleh prajurit lain, Majelis perlu memberikan sanksi yang tegas dengan tujuan memberikan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegah terhadap prajurit TNI lainnya.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat melemahkan dan merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinast karena tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokoknya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
- Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih dapat untuk diperbaiki kesalahannya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit TNI AD, khususnya kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan didasari atas kesadaran akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga dengan kesadarannya telah menyerahkan diri untuk diproses secara hukum dengan niat ingin tetap mengabdikan diri kepada Negara melalui TNI dengan berjanji akan memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa majelis Hakim berpendapat Bahwa azas kemanfaatan bagi diri Terdakwa maupun kesatuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diharapkan dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya Terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya dan tidak akan mengulanginya lagi serta setelah menjalani ppidanaan Terdakwa dapat bertugas kembali dengan memberikan pengabdian yang terbaik ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa selama dipersidangan Terdakwa menunjukkan sikap berterus terang dan keterangan Saksi-2(Mayor Tek Basuki) dan Saksi-3(Sertu Taufik Febrianto) yang menyatakan Terdakwa setelah kembali menyerahkan diri kekesatuan telah berdinan dengan baik, sehingga menurut Majelis masih dapat dibina dan dipertahankan menjadi prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

3 (tiga) lembar daftar absensi atas nama Serda Triyadi Hasan Sohoh NRP. 541960, Ba Skadron Udara 7 Lanud Suryadarma TMT 27 Maret 2015 sampai dengan 6 April 2015

terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sebagai hasil atau tanda bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara berupa absensi yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka Majelis Hakim memandang perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke - 1 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **TRİYADI HASAN SOHOH, SERDA NRP. 541960** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“ketidakhadiran tanpa ijin”**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari**

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

3 (tiga) lembar daftar absensi atas nama Serda Triyadi Hasan Sohoh NRP. 541960, Ba Skadron Udara 7 Lanud Suryadarma TMT 27 Maret 2015 sampai dengan 6 April 2015



4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa, Tanggal 15 september 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Yudi Pranoto Atmojo, S.H. Mayor Chk NRP. 11990019321274 sebagai Hakim Ketua, serta Nunung Hasanah, S.H. M.H. Mayor Chk (K) NRP. 11970027910670 dan Kus Indrawati, SH. MH, Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Eko Susanto, S.H. Mayor Chk NRP. 636814, Panitera, Dearby T. Peginusa, S.H Kapten Chk NRP. 11030011271278 serta dihadapan umum dan Terdakwa

HAKIM KETUA

Yudi Pranoto Atmojo, SH
Mayor Chk NRP. 11990019321274

HAKIM ANGGOTA – I	HAKIM ANGGOTA – II
Nunung Hasanah SH. MH Mayor Chk (K) NRP. 11970027910670	Ttd Kus Indrawati, SH. MH Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871
PANITERA	
Dearby T. Peginusa Kapten Kapten Chk NRP. 11030011271278	